

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib oleh orang pribadi dan juga badan kepada negara yang sifatnya memaksa dan hasilnya dimanfaatkan bagi kepentingan negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal. Pajak memiliki peran yang sangat krusial bagi siklus ekonomi. Dalam komposisi pendapatan didalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), pajak menjadi sumber utama yang memberikan sumbangan lebih besar dibandingkan dengan pendapatan lain yang berasal dari pendapatan bukan pajak (Roseline & Rusydi, 2012). Data akurat menunjukkan bahwa dalam komposisi pendapatan negara Indonesia pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pajak merupakan sumber utama yang menyumbang porsi terbesar dibandingkan pendapatan bukan pajak. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), pajak memberikan kontribusi sebesar 82,4% dari total pendapatan negara pada APBN 2024.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan sudah diubah pada UU No. 9 Tahun 1994 dan UU No. 16 Tahun 2000, menyebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yaitu meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan Undang-Undang peraturan Perpajakan yang berlaku (Satya, 2010).

Setiap perusahaan memiliki kontribusi dalam meningkatkan pendapatan negara. Para pemegang saham seringkali melihat bahwa pajak penghasilan perusahaan termasuk biaya terbesar yang harus ditanggung oleh perusahaan. Biaya yang terbesar tersebut dapat membuat banyak perusahaan termotivasi untuk menerapkan strategi manajemen pajak supaya dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan.

Salah satu bentuk manajemen pajak adalah melalui penghindaran pajak, di mana perusahaan berusaha mengefisienkan pembayaran pajaknya secara legal dengan tetap mengikuti aturan perpajakan, yang mana hal ini juga dapat diartikan sebagai pemanfaatan celah dalam undang-undang perpajakan yang ada (Titus, 2014).

Penghindaran pajak merupakan salah satu masalah utama dalam dunia korporasi yang dapat mempengaruhi tidak hanya kinerja keuangan perusahaan, tetapi juga pendapatan sebuah negara dari sektor pajak. Di banyak negara, penghindaran pajak seringkali diupayakan oleh organisasi perusahaan melalui strategi perencanaan pajak yang agresif, meskipun tetap dalam batasan hukum yang ada. Praktik ini tidak hanya berisiko terhadap reputasi perusahaan, tetapi juga dapat memengaruhi kepercayaan pemangku kepentingan, termasuk investor, pelanggan, dan masyarakat umum. Penghindaran pajak atau yang disebut *tax avoidance* memiliki makna sebuah cara yang dilakukan oleh suatu perusahaan berupa upaya pengurangan jumlah beban pajak yang akan dibayarkan oleh suatu perusahaan secara eksplisit menurut berbagai strategi pajak (Aprianto & Dwimulyani, 2019). Upaya *tax avoidance* atau penghindaran pajak adalah sebagian strategi manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan guna

menyesuaikan laba kena pajak berdasarkan keinginan perusahaan. *Tax avoidance* juga merupakan sebuah upaya dalam mengelola jumlah beban dari pajak yang dilakukan sebuah perusahaan dengan tidak harus menyimpang dari aturan perpajakan di Indonesia. Di banyak perusahaan yang mempunyai keuntungan yang besar cenderung mempertahankan posisinya dengan memiliki keuntungan yang tinggi namun tetap meminimalisir beban pajak dengan melakukan memanfaatkan kelebihannya sendiri yang membantunya membayar beban pajak yang lebih rendah dari yang seharusnya, misalnya dengan menggunakan insentif pajak dan penghindaran pajak (Kusuma & Firnanti, 2023).

Cara untuk mengukur penghindaran pajak menggunakan nilai *Effective Tax Rate* (ETR). ETR memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai beban pajak yang tercermin dari laba perusahaan, dilihat dari perspektif laporan keuangan yang terdapat dalam laporan tahunan organisasi (Krisna, 2019). Selama 10 tahun terakhir, penghindaran pajak telah menjadi topik penelitian yang menarik perhatian dalam studi literatur akuntansi dan keuangan (Oussi & Klibi, 2023).

Fenomena penghindaran pajak tidak hanya menjadi isu akuntansi dan keuangan semata, tetapi juga berkaitan erat dengan kondisi pasar dan dinamika persaingan antar perusahaan. Seiring dengan meningkatnya persaingan bisnis, perusahaan dihadapkan pada tantangan untuk mengelola berbagai risiko, termasuk risiko perpajakan, yang dapat mempengaruhi keberlanjutan usaha mereka. Oleh karena itu, strategi yang efektif dalam menghadapi persaingan ini menjadi sangat penting untuk menjaga kelangsungan dan daya saing perusahaan (Putra & Sari, 2024).

Dalam konteks persaingan bisnis yang semakin kompetitif, perusahaan membutuhkan strategi yang tepat untuk mengelola risiko dan mempertahankan keberlanjutan perusahaan. Salah satu faktor yang berpengaruh dalam strategi penghindaran pajak adalah peran eksekutif, terutama Chief Executive Officer (CEO), yang juga disebut sebagai pejabat eksekutif tertinggi, yang memiliki posisi tertinggi dalam sebuah perusahaan dengan tugas utama memimpin dan memastikan stabilitas perusahaan tetap terjaga (id.wikipedia.org). CEO memiliki tanggung jawab besar dalam menentukan kebijakan perusahaan, termasuk strategi perpajakan. CEO yang memiliki tanggung jawab besar dalam pengambilan keputusan strategis cenderung memiliki kontrol yang besar terhadap kebijakan internal, termasuk kebijakan perpajakan. CEO yang memegang kendali lebih dominan dalam menetapkan arah strategis perusahaan cenderung lebih terlibat dalam penghindaran pajak, yang dipengaruhi oleh peran besar mereka dalam menentukan kebijakan perpajakan perusahaan (Fatica & Lillo, 2017).

CEO dengan kekuasaan lebih besar, melalui kepemilikan saham atau pengaruh dalam dewan direksi, lebih mungkin untuk mengimplementasikan strategi penghindaran pajak, memanfaatkan kontrol mereka terhadap kebijakan internal perusahaan (Abdullah & Ismail, 2017). McGuire et al., (2014) mengindikasikan CEO dengan memiliki saham lebih besar dalam perusahaan tidak hanya lebih fokus hanya kepada pencapaian keuntungan jangka panjang perusahaan, tetapi juga lebih waspada dalam pengambilan keputusan yang dapat merugikan reputasi perusahaan atau berisiko menghadapi tindakan hukum. Sebaliknya, CEO yang tidak memiliki saham dalam perusahaan cenderung

lebih fokus pada kepentingan pribadi atau target jangka pendek, yang dapat mendorong mereka untuk lebih agresif dalam menghindari pajak. Nguyen & Tran (2020) menyatakan bahwa CEO yang tidak memiliki kepemilikan saham yang lebih besar lebih cenderung terlibat dalam penghindaran pajak, dimana dalam hal ini perlunya peran kepemilikan institusional yang memiliki fungsi sebagai mekanisme pengawasan untuk mengurangi penghindaran pajak oleh perusahaan.

Kepemilikan institusional ialah kepemilikan saham yang dikuasai oleh berbagai lembaga, seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun, perseroan terbatas (PT), serta lembaga lainnya (Nurleni et al., 2018). Kepemilikan institusional merujuk pada pemegang saham yang berasal dari eksternal perusahaan, di mana hal tersebut dimiliki oleh investor institusi atau lembaga seperti asuransi, investasi, perbankan, dan institusi lainnya (Abdillah & Yulianti, 2021).

Kepemilikan institusional memiliki peran dalam menjadi salah satu faktor eksternal yang memengaruhi pengelolaan perusahaan dapat berperan sebagai variabel untuk moderasi, yaitu pada hal ini perusahaan dengan kepemilikan yang terkonsentrasi, di mana sekelompok kecil pemegang saham memiliki sebagian besar saham perusahaan cenderung lebih agresif dalam upaya menghindari pajak. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kepemilikan yang terkonsentrasi dapat mengurangi kekuatan pengawasan dari pemegang saham minoritas, yang memungkinkan pemegang saham pengendali untuk mengejar strategi pajak yang menguntungkan mereka, meskipun dengan biaya penghindaran pajak lebih tinggi. Perusahaan yang mempunyai tingkat kepemilikan

institusional lebih besar (misalnya, kepemilikan bagi investor tinggi semacam dana pensiun, dana investasi, juga perusahaan asuransi) cenderung tidak terlibat dalam penghindaran pajak yang agresif. Investor institusional, yang memiliki kemampuan pengawasan dan tata kelola yang lebih kuat, cenderung mendorong manajemen untuk menghindari praktik penghindaran pajak yang berisiko, yang dapat merugikan reputasi atau nilai jangka panjang perusahaan. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa perusahaan dengan kepemilikan institusional yang jauh lebih besar cenderung lebih transparan dan bertanggung jawab dalam hal pengelolaan pajak yang dilakukan oleh CEO Hossain dan Hossain (2020). Oleh karena itu, kepemilikan institusional dapat memperlemah pengaruh kekuasaan CEO terhadap penghindaran pajak, dengan meningkatkan tingkat pengawasan dan mengurangi potensi penghindaran pajak yang tidak sesuai (Newman & Detweiler, 2018).

Beberapa faktor lain juga berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan, seperti *Size*, *Leverage*, *Return On Asset (ROA)*, dan kualitas Audit. Perusahaan yang besar biasanya memiliki lebih banyak sumber daya dan kompleksitas operasional, yang membuat mereka lebih aktif dalam melakukan penghindaran pajak (Dharma, 2022).

Size (ukuran perusahaan) didefinisikan sebagai “rata-rata total penjualan bersih selama tahun yang relevan hingga beberapa tahun, dimana jika penjualan melebihi biaya variabel dan biaya tetap, maka akan dihasilkan pendapatan sebelum pajak (Kadim & Sunardi, 2019). *Leverage* adalah rasio keuangan yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menilai tanggung jawabnya ketika melunasi utang, menurut Kurniasih & Sari (2013).

Sedangkan *Return On Asset* (ROA) merupakan rasio atau indikator yang dipakai guna mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan melalui pemanfaatan aset yang dimiliki (Ratnasari & Nuswantara, 2020). ROA juga memainkan peran yang penting, dimana bahwa perusahaan dengan ROA yang tinggi cenderung memiliki insentif lebih untuk terlibat dalam praktik penghindaran pajak guna mengurangi beban pajak yang dihadapi oleh perusahaan tersebut (Dharma, 2022).

Dengan demikian, faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan dapat memengaruhi keputusan perpajakan perusahaan secara signifikan. Pirmatua Sirait (2017) mengatakan bahwa ROA memberikan indikasi mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. I Made Sudana (2011) menjelaskan jika ROA mencerminkan efektivitas perusahaan dalam menggunakan seluruh aset yang ada dalam memperoleh laba setelah pajak. Jadi, ROA memiliki peran penting dalam praktik penghindaran pajak. Lalu Ukuran perusahaan sendiri merupakan satu dari beberapa parameter yang dipakai dalam menentukan apakah suatu perusahaan termasuk pada kategori besar atau kecil (Purwanty et al, 2017).

Penelitian ini berfokus pada pengaruh kekuasaan CEO terhadap penghindaran pajak perusahaan dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan variabel moderasi kepemilikan institusional karena variabel ini berperan penting dalam mekanisme pengawasan perusahaan, khususnya dalam mengendalikan keputusan CEO terkait penghindaran pajak. Kepemilikan institusional memiliki pengaruh dalam memoderasi kekuasaan CEO terhadap

penghindaran pajak, dikarenakan variabel moderasi berperan dalam memoderasi hubungan langsung antara variabel independen dan variabel dependen (Liana, 2009). Pengaruh variabel moderasi ini dapat berupa penguatan ataupun pelemahan terhadap hubungan tersebut, yang dapat mengubah karakteristik hubungan antara variabel independen dan variabel dependen menghasilkan hubungan positif atau negatif. Variabel moderasi yang dipakai pada penelitian ini adalah Kepemilikan Institusional. Kepemilikan institusional dipilih karena peneliti merasa variabel tersebut memiliki keterkaitan dan pengaruh dengan kekuasaan CEO dan penghindaran pajak. Hal ini dapat ditarik seperti dikatakan Newman & Detweiler (2018), bahwa kepemilikan institusional dapat memperlemah pengaruh kekuasaan CEO terhadap penghindaran pajak, dengan meningkatkan tingkat pengawasan dan mengurangi potensi penghindaran pajak yang tidak sesuai. Dengan menggunakan variabel moderasi, diharapkan akan mempermudah untuk mengidentifikasi kondisi atau berbagai faktor yang akan memperkuat atau membatasi pengaruh kekuasaan CEO terhadap penghindaran pajak, dengan konteks perusahaan-perusahaan di sektor *consumer cyclical* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode 2020-2023.

Perusahaan di bidang *Consumer Cyclical* yaitu perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa dijual luas kepada konsumen, seperti barang sekunder (Fitriyani *et al.*, 2014). Barang sekunder adalah barang yang dianggap sebagai keinginan, bukan kebutuhan, seperti pakaian, kendaraan, peralatan rumah tangga dan hiburan (Zulfiahqqi, 2024). Pemilihan perusahaan sektor *consumer cyclical* dipilih karena sangat berpengaruh terhadap siklus ekonomi, seperti yang dikatakan Tjhin *et al.*,

(2024) bahwa perusahaan sektor consumer cyclicals sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi suatu negara. Seang et al., (2018) menunjukkan bahwa perusahaan di sektor yang lebih terpengaruh oleh siklus ekonomi lebih cenderung terlibat ke dalam praktik penghindaran pajak untuk mengatasi volatilitas pasar dan fluktuasi pendapatan. Seperti contoh ketika saat terjadinya resesi dan pandemi yang akan berpengaruh dalam kondisi keuangan dalam perusahaan tersebut

Alasan peneliti memilih periode 2020-2023, dikarenakan sepanjang tahun 2020, Indonesia dilanda pandemi covid-19, oleh karena itu pada periode ini merupakan masa transisi ekonomi Indonesia, setelah banyak menurun yang merupakan dampak atas pandemi tersebut. Menurut data dari Berita Resmi Statistik No.13/02/Th. XXIV (2021) pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,07% dari tahun 2019 akibat dari menurunnya perekonomian di berbagai sektor seperti pariwisata, transportasi, barang dan jasa, pertanian, peternakan, perdagangan, dan lain-lain. Perekonomian Indonesia pada tahun 2021 berdasarkan data dari Berita Resmi Statistik No. 14/02/Th. XXV (2022) tumbuh sebesar 3,69 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen. Oleh karena itu, penghindaran pajak dalam periode ini menjadi lebih relevan untuk dianalisis.

Terdapat perbedaan dalam melakukan penelitian dengan yang dilakukan oleh peneliti terdahulu. (Oussii & Klibi, 2023) melakukan penelitian mengenai kekuasaan CEO terhadap penghindaran pajak dengan peran moderasi kepemilikan institusi (kajian empiris perusahaan industri

yang tergabung di Bursa Efek Tunisia 2013-2020). Sari, (2024) melakukan penelitian mengenai kekuasaan CEO terhadap penghindaran pajak perusahaan dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi (kajian empiris perusahaan sektor *consumer non cyclical* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia 2020-2022), Diastuti & Adiati (2024) melakukan penelitian mengenai CEO power terhadap penghindaran pajak (pada perusahaan pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia 2018-2022).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah jika peneliti terdahulu umumnya cenderung memanfaatkan dualitas peran CEO untuk mengukur kekuasaan (Javeed & Lefen, 2019; Li *et al.*, 2018), Penelitian ini menggunakan konteks penerapan yang menggunakan *two-tier system*, dimana pengukuran dualitas CEO tidak menggunakan konsep CEO yang juga menjabat sebagai dewan komisaris secara formal, melainkan diukur berdasarkan adanya hubungan keluarga atau kekerabatan antara CEO dan anggota dewan komisaris (Anita & Cahyati, 2023).

Perbedaan kedua dalam penelitian ini adalah peneliti menggunakan annual report sektor consumer cyclical dalam jangka waktu 3 tahun berturut-turut. Penelitian sebelumnya oleh Sari (2024) telah meneliti dengan sektor *consumer non cyclical* dimana sektor tersebut stabil tanpa terlalu dipengaruhi oleh situasi perekonomian. Sedangkan, kinerja sektor *consumer cyclical* sangat berkaitan dengan situasi perekonomian suatu negara (Tjhin, 2024).

Selama periode 2020-2023 terjadi pandemi yang menyebabkan penurunan perekonomian di Indonesia (Berita Resmi Statistik No.13/02/Th.

XXIV 2021). Hal ini membuat peneliti tertarik untuk meneliti tingkat penghindaran pajak selama periode ini apakah dengan kondisi perekonomian yang menurun, perusahaan sektor consumer cyclical tetap memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Penelitian yang dilakukan harapannya dapat memperkaya sumber referensi tentang penghindaran pajak dengan menyoroti bagaimana peran penting kekuasaan CEO dan kepemilikan institusional dalam menentukan kebijakan pajak perusahaan. Selain itu, hasil studi ini diharapkan sanggup menyampaikan wawasan bagi perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk mengelola kebijakan perpajakan mereka secara lebih baik dan transparan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan lainnya.

1.2 Rumusan Masalah

Saat pandemi covid-19, perekonomian secara global, terutama perusahaan sektor consumer cyclical mengalami penurunan, yang disebabkan oleh perubahan besar dalam perilaku konsumen, penundaan permintaan produk, dan juga terhambatnya pemasokan karena keadaan pada saat itu. Hal ini dibenarkan dengan data dari Berita Resmi Statistik No.13/02/Th. XXIV (2021) yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,07% dari tahun 2019. Ketidakpastian ekonomi menjadi tantangan yang cukup besar pada sektor consumer cyclical. Situasi ini memberikan peluang perusahaan dalam menjalankan penghindaran pajak, yaitu sebagai cara atau upaya menjaga likuiditas keuangan pada kondisi ekonomi yang sedang tidak stabil. Iksan & Herawaty (2024) mengatakan bahwa jika semakin tingginya ketidakpastian ekonomi, membuat perusahaan khususnya sektor consumer cyclical memiliki peluang besar dalam melakukan penghindaran pajak, agar mengurangi beban keuangan perusahaan. Selain itu, Nguyen & Hung (2019) membuktikan bahwa ketidakpastian kebijakan ekonomi menyebabkan perusahaan melakukan perencanaan pajak yang agresif dalam bentuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan.

Mayoritas penelitian sebelumnya hanya fokus pada sektor non-cyclical, seperti yang telah diteliti oleh Oussii & Klibi (2023) dengan penelitian pada sektor consumer non cyclical pada Bursa Efek Tunisia, juga telah dilakukan penelitian oleh Sari (2024) melakukan penelitian di sektor *consumer non cyclical* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Namun, belum ada penelitian yang dilakukan secara mendalam di dalam sektor *consumer*

cyclical yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dalam rentang tahun 2020-2023. Dengan demikian, riset ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagaimana pengaruh kekuasaan CEO memengaruhi penghindaran pajak, pada sektor yang sangat bergantung kepada siklus ekonomi, seperti *consumer cyclical*.

Penelitian ini menggunakan variabel moderasi kepemilikan institusional karena variabel ini berperan penting dalam mekanisme pengawasan perusahaan, khususnya dalam mengendalikan keputusan CEO terkait penghindaran pajak. Kepemilikan institusional memiliki pengaruh dalam memoderasi kekuasaan CEO terhadap penghindaran pajak, seperti yang dikatakan oleh (Liana, 2009), variabel moderasi berperan dalam memoderasi hubungan langsung antara variabel independen dan variabel dependen. Kepemilikan institusional dijadikan sebagai variabel moderasi dalam uji ini dikarenakan kepemilikan institusional berfungsi untuk menjadi mekanisme pengawasan yang efektif dalam tata kelola perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Vina *et al.*, (2020) mengatakan kepemilikan institusional mampu mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham, sehingga dapat membatasi perilaku oportunistik CEO, termasuk dalam praktik penghindaran pajak.

Penelitian lain yang diungkapkan oleh (Hossain & Hossain, 2020) mengatakan perusahaan dengan kepemilikan institusional yang jauh lebih besar cenderung lebih transparan dan bertanggung jawab dalam hal pengelolaan perpajakan yang dijalankan CEO. Dengan demikian, kepemilikan institusional dipilih menjadi pengujian moderasi karena dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengawasan

institusional bisa mengendalikan perilaku CEO dalam konteks pengelolaan pajak perusahaan (Manurung *et al.*, 2023)

Mengacu pada permasalahan diatas, maka pertanyaan penelitian ini dipaparkan dengan hal-hal berikut :

1. Apakah kekuasaan CEO berpengaruh terhadap penghindaran pajak di perusahaan sektor *consumer cyclical* ?
2. Apakah kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi berpengaruh terhadap hubungan antara kekuasaan CEO terhadap penghindaran pajak di perusahaan sektor *consumer cyclical*?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan dan manfaat untuk dicapai. Oleh karena itu, pada bagian ini akan diuraikan berkaitan dengan tujuan serta kegunaan pengujian yang akan dijabarkan.

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya :

1. Untuk mengumpulkan informasi teruji berkaitan dengan pengaruh kekuasaan CEO terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengumpulkan informasi teruji berkaitan dengan pengaruh moderasi struktur kepemilikan institusional terhadap kekuasaan CEO dengan penghindaran pajak.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Riset ini bertujuan untuk memberikan manfaat baik secara teoritis dan juga secara praktis, yang dijabarkan berikut ini :

1. Manfaat Teoritis.

Hasil dari riset ini diharapkan untuk memperluas dan menambah ilmu pengetahuan, yang berkaitan dengan analisis pengaruh kekuasaan CEO terhadap penghindaran pajak : dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Riset ini diharapkan sanggup memberikan pemahaman terhadap perusahaan bagaimana tingkat kekuasaan CEO dapat memengaruhi tingkat penghindaran pajak, sehingga perusahaan dapat mengelola risiko perpajakan dengan lebih efektif, dengan menunjukkan peran penting kepemilikan institusional dalam mengawasi dan membatasi tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh CEO.

b. Bagi Regulator

Hasil dari riset ini diharapkan sanggup memberikan informasi yang bermanfaat bagi regulator dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang tepat sasaran untuk mengurangi praktik penghindaran pajak di perusahaan.

c. Bagi Investor

Hasil dari penelitian ini diharapkan sanggup memberi informasi yang bermanfaat untuk investor pada saat menilai risiko pajak dan potensi dampaknya, sehingga investor dapat lebih waspada terhadap risiko reputasi perusahaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Tugas Akhir (Skripsi) ini memakai sistematika sebagai berikut:

Bab 1: Pendahuluan

Bagian ini merupakan pendahuluan mencakup mengenai latar belakang mengenai permasalahan mengapa penelitian ini dilakukan. Dengan latar belakang yang ada kemudian dirumuskan menjadi beberapa perumusan masalah penelitian, kemudian diuraikan mengenai rumusan masalah, tujuan, manfaat serta sistematika penulisan.

Bab 2: Tinjauan Pustaka

Bagian ini mencakup beberapa teori digunakan pada riset ini, lalu riset sebelumnya digunakan sebagai acuan dalam penelitian, kerangka teoritis atau pandangan dan juga hipotesis yang digunakan di penelitian ini.

Bab 3: Metode Penelitian

Bab ini berisi mengenai metode dari penelitian yang digunakan untuk memaparkan deskripsi mengenai populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini, mengidentifikasi setiap variabel penelitian, penjabaran terkait

metode pengukuran variabel penelitian, teknik pengambilan data serta metode analisis data.

Bab 4: Hasil dan Pembahasan

Bab ini memaparkan hasil dari analisis penelitian terkait dan juga mengenai pembahasan keseluruhan isi penelitian, hasil dan analisis dari pengolahan data

Bab 5: Kesimpulan dan Saran

Bab ini membahas mengenai kesimpulan, keterbatasan penulis dalam melakukan penelitian, dan sejumlah saran yang dapat digunakan untuk penelitian berikutnya.